



KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN KEPALA DESA NITA
NOMOR 15/DNT/2016

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR NOMINATIF KETUA RT/RW
DESA NITA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NITA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam kemitraan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di tingkat RT/RW, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Nominatif Ketua RT/RW Desa Nita Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2006 Nomor 13 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11);

11. Peraturan Desa Nita Nomor 3 Tahun 2014 tentang Keamanan, Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan Lingkungan (Lembaran Desa Nita Tahun 2014 Nomor 3);

12. Peraturan Desa Nita Nomor 3 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Nita (Lembaran Desa Nita Tahun 2015 Nomor 3);

13. Peraturan Kepala Desa Nita Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Tertib RT/RW (Berita Desa Nita Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Daftar Nominatif Ketua RT/RW Desa Nita Kecamatan Nita Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketua RT/RW sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Kepala Desa dalam pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nita Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nita
pada tanggal 29 Juli 2016
KEPALA DESA NITA,

ANTONIUS B. LUJU

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA NITA
 NOMOR : 15/DNT/2016
 TANGGAL : 29 JULI 2016
 TENTANG PENETAPAN DAFTAR NOMINATIF
 KETUA RT/RW DESA NITA TAHUN 2016.

DAFTAR NOMINATIF KETUA RT/RW DESA NITA
 KECAMATAN NITA KABUPATEN SIKKA TAHUN 2016

NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN	ALAMAT DUSUN
1	Vitalis Afandi Tana	Ketua RW.01	Tour Orin Bao
2	Mikhael Mado	Ketua RT.001	Tour Orin Bao
3	Yoseph Berchmans Liwu	Ketua RT.002	Tour Orin Bao
4	Hubertus Magnus	Ketua RT.003	Tour Orin Bao
5	Urbanus Udje	Ketua RT.004	Tour Orin Bao
6	Fransiskus Lewar	Ketua RT.005	Tour Orin Bao
7	Rm.Philipus Ola Daen, Pr	Ketua RT.006	Tour Orin Bao
8	Pankrasius Liko	Ketua RW.02	Tour Orin Bao
9	Karolus Moat Nadu	Ketua RT.007	Tour Orin Bao
10	Sophia Bota	Ketua RT.008	Tour Orin Bao
11	Benediktus Nong	Ketua RT.009	Tour Orin Bao
12	Gonselgius Yanuarius	Ketua RW.03	Lalat
13	Marselinus Nurak	Ketua RT.010	Lalat
14	Nikolaus Mone	Ketua RT.011	Lalat
15	Selestinus Leo Puang	Ketua RT.012	Lalat
16	Yakobus Ely	Ketua RT.013	Lalat
17	Bernadus Keso Liwu	Ketua RW.04	Lalat
18	Petrus Bura	Ketua RT.014	Lalat
19	Yosten Nurak	Ketua RT.015	Lalat
20	Karolus Hoban	Ketua RT.016	Lalat
21	Klemens Djano	Ketua RW.05	Bao Loran
22	Aloysius Delang	Ketua RT.017	Bao Loran
23	Stanislaus Luju	Ketua RT.018	Bao Loran
24	Petrus Sesa	Ketua RT.019	Bao Loran
25	Dionisius Leonardus	Ketua RT.020	Bao Loran
26	Sergius Rade	Ketua RT.021	Bao Loran
27	Anastasia Mo'ong	Ketua RW.06	Bao Loran
28	D.A.S. da Silva	Ketua RT.022	Bao Loran
29	Veronika Veriyanti Lewar	Ketua RT.023	Bao Loran

30	Maria Darinas	Ketua RT.024	Bao Loran
31	Romanus Koli	Ketua RT.025	Bao Loran
32	Aleksander Nurak	Ketua RT.026	Bao Loran
33	Robertus Oli	Ketua RT.027	Bao Loran

KEPALA DESA NITA,

ANTONIUS B. LUJU